



PENETAPAN

Nomor 0193/Pdt.P/2017/PA.Kjn.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kajen yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dispensasi nikah yang diajukan oleh :

~~XXXXXXXXXXXX~~
Riyadi bin Sardana, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan buruh harian lepas, tempat tinggal di Dukuh Karang Emas RT 05 RW 02 Desa Sumub Kidul Kecamatan Sragi, Kabupaten Pekalongan, selanjutnya disebut **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 22 September 2017 yang telah terdaftar pada register perkara Pengadilan Agama Kajen dengan nomor 0193/Pdt.P/2017/PA.Kjn. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan ~~XXXXXXXXXX~~ Samsuri pada tanggal 26 Agustus 1984 di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sragi I Kabupaten Pekalongan sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 216/10/VIII/1984 tanggal 26 Agustus 1984 ;
2. Bahwa pernikahan Pemohon dengan Sartimi binti Samsuri tersebut telah mempunyai anak yang bernama ~~XXXXXXXXXX~~;
3. Bahwa anak Pemohon bernama ~~XXXXXXXXXX~~ tersebut telah menjalin hubungan cinta dengan seorang perempuan yang bernama ~~XXXXXXXXXX~~;

Hal. 1 dari 14 hal. Penetapan No. 0193/Pdt.P/2017/PA.Kjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Muna binti Imron, tanggal lahir 27 Juni 1999, agama Islam, pendidikan SD, alamat Desa Tegalontar Kecamatan Sragi Kabupaten Pekalongan;

4. Bahwa hubungan anak Pemohon bernama Ahmad Santoso dengan perempuan tersebut sudah sangat akrab dan sulit dipisahkan, bahkan Ana Saifu Muna binti Imron telah hamil 2 bulan akibat hubungan kelamin dengan anak Pemohon nama Ahmad Santoso sehingga apabila tidak segera dinikahkan, Pemohon khawatir akan menimbulkan madlarat yang lebih besar;
5. Bahwa Pemohon dan Ahmad Santoso sudah datang ke rumah keluarga Ana Saifu Muna binti Imron untuk melamar Ana Saifu Muna binti Imron dan Ana Saifu Muna binti Imron dan keluarganya telah menerima lamaran dari Ahmad Santoso;
6. Bahwa antara anak Pemohon nama Ahmad Santoso dengan calon istri (Ana Saifu Muna binti Imron) tidak ada hubungan keluarga/nasab maupun sesusuan yang menyebabkan halangan untuk nikah;
7. Bahwa untuk mengatasi hal-hal tersebut di atas, Pemohon telah datang ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sragi I Kabupaten Pekalongan dengan maksud untuk menyatakan kehendak menikahkan anak Pemohon bernama Ahmad Santoso dengan Ana Saifu Muna binti Imron namun oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sragi I tersebut ditolak dengan alasan anak Pemohon belum cukup umur (masih berumur 18 tahun 2 bulan) karena lahir pada tanggal 21 Juli 1999 sebagaimana tersebut dalam surat penolakan Nomor 484/Kua.11.26.13/PW-01/9/2017, tanggal 22 September 2017;

Berdasarkan alasan-alasan/ dalil-dalil tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kajen berkenan menerima permohonan ini dan selanjutnya memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi kepada anak Pemohon bernama Ahmad Santoso untuk menikah dengan seorang perempuan bernama Ana Saifu

Hal. 2 dari 14 hal. Penetapan No. 0193/Pdt.P/2017/PA.Kjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Muna binti Imron;

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Memberikan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon, anak Pemohon dan calon isteri anak Pemohon hadir ke muka persidangan ;

Bahwa, Majelis Hakim telah memberikan nasehat kepada Pemohon agar menunda rencana untuk menikahkan anaknya hingga anak Pemohon memenuhi persyaratan untuk menikah, akan tetapi tidak berhasil, maka dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, anak Pemohon yang bernama Ahmad Santoso bin Riyadi, umur 18 tahun 2 bulan, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan buruh harian lepas, tempat tinggal di Dukuh Karang Emas RT 05 RW 02 Desa Sumub Kidul Kecamatan Sragi I Kabupaten Pekalongan telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa ia adalah anak Pemohon;
- Bahwa ia telah 1 tahun berkenalan dengan Ana Saifu Muna binti Imron dan menjalin hubungan cinta dengannya;
- Bahwa ia dan Ana Saifu Muna binti Imron saling mencintai dan tidak bisa dipisahkan serta ingin melanjutkan ke jenjang pernikahan;
- Bahwa ia telah melakukan hubungan layaknya suami istri dengan Ana Saifu Muna binti Imron sehingga ia sekarang hamil 5 (lima) bulan;
- Bahwa ia sudah siap untuk menjadi seorang suami yang baik dan telah bekerja sebagai buruh bangunan dengan penghasilan setiap hari sebesar antara Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa ia sudah melamar Ana Saifu Muna binti Imron dan lamarannya diterima oleh ayahnya;
- Bahwa rencana pernikahan dirinya dengan Ana Saifu Muna binti Imron telah didaftarkan oleh Pemohon di KUA Kecamatan Sragi I Kabupaten Pekalongan akan tetapi ditolak dengan alasan calon pengantin laki-laki belum cukup umur karena belum mencapai usia 19 tahun;

Hal. 3 dari 14 hal. Penetapan No. 0193/Pdt.P/2017/PA.Kjn.



- Bahwa ia tidak mau pernikahannya dengan Ana Saifu Muna binti Imron ditunda karena Ana Saifu Muna binti Imron sudah terlanjur hamil 5 bulan;

Bahwa, calon istri anak Pemohon yang bernama Ana Saifu Muna binti Imron, umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan belum bekerja, tempat tinggal di Desa Tegalontar Kecamatan Sragi I Kabupaten Pekalongan telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa ia telah 1 tahun berkenalan dengan Ahmad Santosobin Riyadi dan menjalin hubungan cinta dengannya;
- Bahwa ia dan Ahmad Santoso bin Riyadi saling mencintai dan tidak bisa dipisahkan serta ingin melanjutkan ke jenjang pernikahan;
- Bahwa ia telah melakukan hubungan layaknya suami istri dengan Ahmad Santoso bin Riyadi sehingga hamil 5 (lima) bulan;
- Bahwa ia sudah siap untuk menjadi seorang istri yang baik;
- Bahwa ia sudah dilamar oleh Ahmad Santoso bin Riyadi dan lamarannya diterima oleh Pemohon;
- Bahwa rencana pernikahan dirinya dengan Ahmad Santoso bin Riyadi telah didaftarkan oleh Pemohon di KUA Kecamatan Sragi I Kabupaten Pekalongan akan tetapi ditolak dengan alasan calon pengantin laki-laki belum cukup umur karena belum mencapai usia 19 tahun;
- Bahwa ia berstatus berstatus gadis sedangkan Ahmad Santoso bin Riyadi berstatus jejaka;
- Bahwa ia tidak mempunyai hubungan nasab maupun saudara sesusuan dengan Ahmad Santoso bin Riyadi serta tidak terikat pinangan dengan orang lain sehingga tidak ada halangan apapun untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa ia tidak mau pernikahannya dengan Ahmad Santoso bin Riyadi ditunda karena ia sudah terlanjur hamil 5 bulan;

Bahwa, orang tua dari calon isteri anak Pemohon (calon besan) yang bernama Imron bin Karyo, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Tegalontar RT 01 RW 01 Kecamatan Sragi I , Kabupaten Pekalongan, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menguatkan dalil permohonan Pemohon dan menyatakan

Hal. 4 dari 14 hal. Penetapan No. 0193/Pdt.P/2017/PA.Kjn.



anaknya telah dilamar oleh anak Pemohon dan lamarannya diterima serta rencana pernikahannya telah diurus ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Sragi I Kabupaten Pekalongan namun ditolak karena calon suami yaitu anak Pemohon belum cukup umur;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Riyadi (Pemohon), nomor : 3326102504550001, tanggal 55 April 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan (P.1);
2. Fotokopi kutipan akta nikah atas nama Riyadi (Pemohon), nomor 216/10/VIII/1984 tanggal 26 Agustus 1984 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sragi I Kabupaten Pekalongan (P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Riyadi (Pemohon), nomor 3326100108073806 tanggal 31 Agustus 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan (P.3);
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ahmad santoso (Anak Pemohon), nomor 3326102107990003 tanggal 3 Juli 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan (P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Ahmad Santoso, nomor 3326-CL122122008022066 tanggal 22 Desember 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan (P.5);
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Imron (Calon Besan Pemohon), nomor : 3326100606690001 tanggal 22 Juli 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan (P.6);
7. Fotokopi kutipan akta nikah atas nama Imron (Calon Besan Pemohon), nomor 360/17/X/1996 tanggal 23 Oktober 1996 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sragi I Kabupaten Pekalongan (P.7);

Hal. 5 dari 14 hal. Penetapan No. 0193/Pdt.P/2017/PA.Kjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Ana Saifu Muna, nomor 3326CLI1211200808577 tanggal 12 Nopember 2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan (P.8);
9. Kartu Keluarga atas nama Imron (Calon Besan Pemohon), nomor 3326101106080004 tanggal 18 Oktober 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan (P.9);
10. Fotokopi Catatan Kesehatan Ibu Hamil atas nama Ana Saifu Muna (P.10);
11. Fotokopi Surat Pemberitahuan Adanya Halangan/Kekurangan Persyaratan (Model N8), nomor 483/kua.11.26.13/PW.01/9/2017, tanggal 22 September 2017 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sragi I I Kabupaten Pekalongan (P.11);
12. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan (Model N9), nomor 483/kua.11.26.13/PW.01/9/2017 tanggal 22 September 2017 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sragi I I Kabupaten Pekalongan (P.12)

Bahwa, alat bukti surat tersebut di atas telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sama dengan aslinya serta telah bermeterai cukup dan dinazegelen;

Bahwa, di samping itu Pemohon juga telah menghadapkan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Wiyatri binti Carmidi, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan buruh harian lepas, tempat kediaman di RT. 05 RW. 02 Dukuh Karang Emas Desa Sumub Kidul Kecamatan Sragi I Kabupaten Pekalongan, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk menikahkan anaknya yang bernama Ahmad Santoso dengan Ana Saifu Muna binti Imron;
 - Bahwa saksi tahu antara anak Pemohon dengan calon istrinya sudah 1 (satu) tahun lebih berpacaran bahkan Ana Saifu Muna binti Imron telah

Hal. 6 dari 14 hal. Penetapan No. 0193/Pdt.P/2017/PA.Kjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- hamil usia kandungan sekarang kurang lebih 5 (lima) bulan;
- Bahwa saksi tahu anak Pemohon berstatus jejak berumur kurang lebih 18 tahun dan calon istrinya berstatus perawan berumur kurang lebih 18 tahun;
 - Bahwa saksi tahu, antara anak Pemohon dan calon istrinya tidak ada hubungan darah maupun saudara sepersusuan serta tidak terikat pinangan ataupun pernikahan dengan orang lain sehingga tidak ada halangan apapun untuk melangsungkan pernikahan ;
 - Bahwa anak Pemohon yang bernama Ahmad Santoso sudah melamar calon isterinya dan lamarannya diterima oleh orang tua calon isterinya;
 - Bahwa anak Pemohon yang bernama Ahmad Santoso sudah bekerja sebagai buruh bangunan dengan penghasilan sebesar 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) per hari;
2. Suyatmi binti Duladi, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan buruh, tempat kediaman di RT. 05 RW. 02 Dukuh Karang Emas Desa Sumub Kidul Kecamatan Sragi I Kabupaten Pekalongan, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk menikahkan anaknya yang bernama Ahmad Santoso dengan Ana Saifu Muna binti Imron;
 - Bahwa saksi tahu antara anak Pemohon dengan calon istrinya sudah 1 (satu) tahun lebih berpacaran bahkan Ana Saifu Muna binti Imron telah hamil usia kandungan sekarang kurang lebih 5 (lima) bulan;
 - Bahwa saksi tahu anak Pemohon berstatus jejak berumur \pm 18 tahun dan calon istrinya berstatus perawan berumur \pm 18 tahun;
 - Bahwa saksi tahu, antara anak Pemohon dan calon istrinya tidak ada hubungan darah maupun saudara sepersusuan serta tidak terikat pinangan ataupun pernikahan dengan orang lain sehingga tidak ada halangan apapun untuk melangsungkan pernikahan ;
 - Bahwa anak Pemohon yang bernama Ahmad Santoso sudah melamar calon isterinya dan lamarannya diterima oleh orang tua calon isterinya;

Hal. 7 dari 14 hal. Penetapan No. 0193/Pdt.P/2017/PA.Kjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa anak Pemohon yang bernama Ahmad Santoso sudah bekerja sebagai buruh bangunan dengan penghasilan sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) per hari;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon tidak menyampaikan keberatan ;

Bahwa, selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan suatu apapun lagi dan dalam kesimpulannya menyatakan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon perkaranya dikabulkan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan maka segala yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan yang bersangkutan ditunjuk sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan saran dan nasihat kepada Pemohon agar menunda rencana untuk menikahkan anaknya yang masih di bawah umur hingga anak Pemohon memenuhi persyaratan untuk menikah akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai dispensasi nikah maka berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pengadilan Agama **secara Absolut** berwenang untuk memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara ini ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah adalah Pemohon akan menikahkan anaknya yang bernama Ahmad Santoso bin Riyadi dengan Ana Saifu Muna binti Imron karena antara keduanya sudah 1 tahun lebih menjalin hubungan cinta dan dari hubungan tersebut Rani Yulianingsih telah hamil kurang lebih 2 bulan akibat hubungan kelamin, sementara akan dinikahkan ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sragi I Kabupaten Pekalongan, karena anak Pemohon (Ahmad Santosobin Riyadi) belum berumur 19 tahun, maka Pemohon mohon agar Pengadilan Agama Kajen memberi dispensasi

Hal. 8 dari 14 hal. Penetapan No. 0193/Pdt.P/2017/PA.Kjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada anaknya tersebut untuk menikah dengan Ana Saifu Muna binti Imron karena tidak mau terus menerus terjerumus ke dalam hal-hal yang dilarang oleh agama dan dalam rangka melindungi anak yang sedang dikandung oleh calon istri anak Pemohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon, calon isteri anak Pemohon dan orang tua dari calon isteri anak Pemohon (calon besan) yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti di persidangan, baik bukti surat-surat maupun saksi-saksi;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang masing-masing diberi tanda P.1 sampai dengan P.12 bukti-bukti mana secara formil telah memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, berupa fotokopi yang telah dibubuhi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selain itu secara substansial juga relevan dengan dalil Pemohon, maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf a, ayat (2) dan ayat (3), Pasal 10 dan Pasal 11 ayat (1) huruf a Undang-Undang nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterei, jo. Pasal 1 huruf a dan huruf f serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan oleh Majelis Hakim akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (Kartu Tanda Penduduk) terbukti bahwa Pemohon bernama Riyadi dan bertempat tinggal sebagaimana tersebut dalam surat permohonannya yang ternyata merupakan daerah yurisdiksi Pengadilan Agama Kajen sesuai Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karenanya Pengadilan Agama Kajen **secara relatif** berwenang untuk memeriksanya lebih lanjut;

Hal. 9 dari 14 hal. Penetapan No. 0193/Pdt.P/2017/PA.Kjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (Kutipan Akta Nikah) dikaitkan dengan bukti P.3 (Kartu Keluarga) dan bukti P.5 (kutipan akta kelahiran) maka terbukti bahwa Pemohon yang bernama Riyadi adalah suami yang sah dari seorang perempuan bernama Sartimi dan merupakan orang tua kandung dari Ahmad Santoso, sehingga Pemohon merupakan **persona standi in iudicio** atau pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 (kutipan akta kelahiran) dikaitkan dengan bukti P.3 (kartu keluarga) dan bukti P.4 (Kartu Tanda Penduduk) terbukti bahwa Ahmad Santoso lahir tanggal 21 Juli 1999 atau saat ini baru berumur 18 tahun 04 bulan dan merupakan anak kandung dari Pemohon (Riyadi bin Sardana) dan istrinya yang bernama Sartimi binti Samsuri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 (Kutipan Akta Nikah) dikaitkan dengan bukti P.6 (Kartu Tanda Penduduk) dan bukti P.8 (Kutipan Akta Kelahiran) serta bukti P.9 (Kartu Keluarga) maka terbukti bahwa Imron adalah suami dari seorang wanita bernama Jamilatun Kamilah dan merupakan orang tua kandung dari Ana Saifu Muna (calon pengantin wanita);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 (Kutipan Akta Kelahiran) terbukti Ana Saifu Muna lahir tanggal 27 Juni 1999 atau saat ini berumur 18 tahun 05 bulan dan merupakan anak kedua perempuan dari pasangan suami istri bernama Imron dan Jamilatun Kamilah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10 (catatan ibu hamil) terbukti bahwa Ana Saifu Muna (calon pengantin wanita) sedang dalam keadaan hamil usia kandungan 15 minggu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.11 (Surat Pemberitahuan Adanya Halangan/Kekurangan Persyaratan) dan bukti P.12 (Surat Penolakan Pernikahan) terbukti rencana pernikahan anak Pemohon tersebut telah didaftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sragi I Kabupaten Pekalongan akan tetapi ditolak dengan alasan calon pengantin laki-laki yaitu anak Pemohon (Ahmad Santoso) kurang umur (belum berumur 19 tahun);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan dua orang saksi Pemohon masing-masing bernama Wiyatri binti Carmidi dan

Hal. 10 dari 14 hal. Penetapan No. 0193/Pdt.P/2017/PA.Kjn.



Suyatmi binti Duladi, dan terhadap bukti dua orang saksi tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil kesaksian, yakni disampaikan di muka persidangan dan di bawah sumpah menurut tata cara agamanya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 144 - 148 HIR;

Menimbang, bahwa secara substansial (materil), ternyata keterangan saksi-saksi tersebut antara keterangan saksi satu dengan saksi yang lain saling bersesuaian dan menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim menemukan fakta sebagai berikut di bawah ini ;

1. Bahwa Pemohon (Riyadi bin Sardana) hendak menikahkan anaknya yang bernama Ahmad Santoso bin Riyadi dengan perempuan bernama Ana Saifu Muna binti Imron;
2. Bahwa Ahmad Santoso berstatus jejaka berumur 18 tahun 04 bulan, sedangkan Ana Saifu Muna binti Imron berstatus perawan berumur 18 tahun 05 bulan;
3. Bahwa Ahmad Santoso dan Ana Saifu Muna binti Imron sama-sama beragama Islam dan antara keduanya tidak ada hubungan darah, sesusuan dan tidak terikat pertunangan ataupun perkawinan dengan orang lain;
4. Bahwa hubungan antara Ahmad Santoso dengan Ana Saifu Muna binti Imron sangat erat dan sulit dipisahkan bahkan Ana Saifu Muna binti Imron telah hamil usia kandungan 15 minggu akibat hubungan kelamin dengan Ahmad Santoso;
5. Bahwa Ahmad Santoso telah melakukan lamaran kepada keluarga Ana Saifu Muna binti Imron dan lamarannya diterima oleh ayah kandung Ana Saifu Muna yang bernama Imron bin Karyo;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 berupa permohonan agar Pengadilan Agama Kajeen memberi dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anaknya yang masih di bawah umur dengan calon isterinya, dikaitkan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum

Hal. 11 dari 14 hal. Penetapan No. 0193/Pdt.P/2017/PA.Kjn.



Islam di Indonesia, pasal mana secara historis dan filosofis harus difahami, bahwa batas minimal usia perkawinan ditetapkan oleh Undang-Undang dengan maksud agar calon pasangan suami istri mampu menjalani kehidupan rumah tangga dengan jiwa yang matang, namun demi kemaslahatan yang lebih luas bagi kedua belah pihak calon mempelai dan keluarga besarnya, maka ketentuan sebagaimana dimaksud pada pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dapat disimpangi dengan memperhatikan pertimbangan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa hubungan antara anak Pemohon yang bernama Ahmad Santoso dengan Ana Saifu Muna binti Imron telah sedemikian akrabnya dan bahkan keduanya telah berhubungan intim (berhubungan sebagaimana layaknya suami istri) yang menyebabkan Ana Saifu Muna binti Imron hamil usia kandungan sekarang 15 minggu;

Menimbang, bahwa dalam pasal 53 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam terdapat norma hukum bahwa “seorang wanita hamil di luar nikah dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya”.

Menimbang, bahwa dengan merujuk kepada ketentuan di atas dan agar Ahmad Santoso bin Riyadi dan Ana Saifu Muna binti Imron dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya serta dalam rangka melindungi anak yang dikandung oleh Ana Saifu Muna binti Imron, maka dengan bersandar pada kaedah fiqhiyyah yang berbunyi :

منع المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *Mencegah kerusakan harus didahulukan dari pencapaian nilai-nilai maslahat.....*” Majelis yang memeriksa perkara ini berpendapat, telah terdapat alasan yang cukup untuk mengesampingkan ketentuan batas minimal usia perkawinan sebagaimana maksud pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat pernikahan antara anak Pemohon yang bernama Ahmad Santoso bin Riyadi dengan perempuan yang bernama Ana Saifu Muna binti Imron telah mendesak untuk segera dilaksanakan, oleh karenanya perlu diberikan Dispensasi Kawin sehingga Kepala Kantor Urusan Agama atau

Hal. 12 dari 14 hal. Penetapan No. 0193/Pdt.P/2017/PA.Kjn.



pejabat lain yang ditunjuk olehnya dapat melaksanakan pernikahan mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, kepada Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara` yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak laki-lakinya yang bernama ~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~ untuk menikah dengan seorang perempuan yang bernama ~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 181.000,- (seratus delapan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kajen pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Muharram 1438 Hijriah oleh Drs. Saefudin, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Z. Hani'ah dan Drs. Imam Maqduruddin Alsy masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga penetapan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri para Hakim Anggota dan dibantu oleh Sundoro Ady Nugroho, S.Sos. S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;



Ketua Majelis

Drs. Saefudin, M.H.


Hal. 13 dari 14 hal. Penetapan No. 0193/Pdt.P/2017/PA.Kjn.




Hakim Anggota


Dra. Hj. Z. Hani'ah

Hakim Anggota


Drs. Imam Maqduruddin Alsy

Panitera Pengganti,


Sundoro Ady Nugroho, S.Sos. S.H.

Rincian Biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 90.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Meterai Penetapan	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 181.000,-

Hal. 14 dari 14 hal. Penetapan No. 0193/Pdt.P/2017/PA.Kjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)